

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan yang sekarang menjadi perhatian serius dari negara-negara di dunia. Isu perubahan iklim ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan dan menjadi tanggung jawab dari seluruh negara di dunia, sehingga bukan hanya menjadi tanggung jawab atau permasalahan yang dibebankan kepada negara tertentu saja mengingat semua negara dapat merasakan dampak dari perubahan iklim ini. Deretan bencana alam yang merupakan dampak dari perubahan iklim ini adalah banjir bandang, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang panas, dan siklon telah mendatangkan berbagai persoalan kemanusiaan yang mengancam hak asasi manusia karena manusia kehilangan hak yang seharusnya didapatkan.

Tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil telah terselenggara suatu Konferensi Tingkat Tinggi Bumi (KTT Bumi) yang di dorong akibat adanya isu perubahan iklim yang di prediksi akan semakin mengkhawatirkan dan mengancam keselamatan manusia. KTT Bumi inilah yang akhirnya melahirkan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) atau juga dapat dikenal dengan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim. UNFCCC ini merupakan suatu perjanjian lingkungan internasional yang hanya fokus mengatur terkait perubahan iklim¹ dan dibuat dengan tujuan agar terjadi stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer pada tingkat yang aman dan tidak

¹ Andreas Pramudianto, 2014, *Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional : Implementasi Hukum Perjanjian Internasional Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia*, Cetakan 1, Setara Press, Malang, h. 74.

membahayakan manusia dan sistem iklim.² Negara-negara di dunia harus mempunyai komitmen yang serius dalam mengatasi isu lingkungan terkait perubahan iklim pada saat ini sehingga dapat mewujudkan terjadinya stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang merupakan tujuan terbentuknya UNFCCC agar iklim berada pada tingkat yang aman dan tidak membahayakan. Setiap negara dituntut untuk mengatasi emisi gas rumah kaca yang dihasilkannya sendiri, khususnya bagi negara dengan industri besar seperti Amerika, China dan negara dengan industri besar lainnya.

Isu lingkungan terkait perubahan iklim juga telah dibahas di berbagai forum-forum dunia yang salah satunya adalah Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan konferensi tahunan bagi peserta UNFCCC. Konferensi Perubahan Iklim ini juga disebut dengan *Conference of the Parties* (COP). COP sendiri merupakan pengambil keputusan tertinggi dari UNFCCC yang bertemu setiap tahun untuk meninjau langkah kebijakan iklim setiap negara dalam mengendalikan perubahan iklim.³

COP pertama kali terselenggara pada tahun 1995 di Berlin, Jerman setelah UNFCCC mempunyai kekuatan hukum pada tahun 1994.⁴ Pada setiap tahunnya diselenggarakan COP untuk meninjau kemajuan serta langkah kebijakan iklim yang dilakukan oleh setiap negara dalam rangka memerangi perubahan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. COP yang ke 21 atau

² Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim-Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017, "Amanat Perubahan Iklim", URL: <http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/amanat>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 20.00 WIB.

³ United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, "Confrence of the Parties (COP)", URL: <https://unfccc.int/process/bodies/supreme-bodies/conference-of-the-parties-cop>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 21.00 WIB.

⁴ Kuki Soejachmoen, 2017, "Makna Penting dari Konferensi Iklim 2017", URL: <https://www.dw.com/id/makna-penting-dari-konferensi-iklim-2017/a-41186935>, Diakses tanggal 16 November 2022 Pukul 21.30 WIB.

juga disebut COP 21 yang terselenggara pada 12 Desember tahun 2015 di Paris, Prancis merupakan suatu momentum yang bersejarah bagi perkembangan Hukum Lingkungan Internasional. Pada momen ini, tercatat 195 negara peserta UNFCCC telah menyetujui Perjanjian Paris (*Paris Agreement*) sebagai peraturan baru dalam menangani isu lingkungan terkait perubahan iklim dan berkomitmen untuk melakukan pembangunan yang berkelanjutan dan rendah karbon.⁵ *Paris Agreement* ini sekaligus menggantikan Protokol Kyoto yang disepakati pada tahun 1997 di Kyoto, Jepang yang juga merupakan perjanjian internasional di bidang lingkungan terkait perubahan iklim.⁶

Paris Agreement yang telah disepakati oleh 195 negara termasuk Indonesia ini mulai berlaku satu tahun kemudian pasca penyelenggaraan COP 21 di tahun 2015 silam yang terselenggara di Paris, Prancis tepatnya pada 4 November tahun 2016. Tujuan disepakatinya *Paris Agreement* ini antara lain untuk menekan dan membatasi laju pemanasan global di bawah 2°C atau mengupayakan lebih baik pada angka 1,5°C dibandingkan pada masa pra-industri. Dalam mencapai tujuan iklim ini, negara-negara di seluruh dunia berharap agar mencapai puncak emisi gas rumah kaca sesegera mungkin agar terjadi netralitas iklim pada pertengahan abad ini.

Dalam perjalanan perjanjian internasional multilateral tentang perubahan iklim, *Paris Agreement* merupakan momen penting karena untuk pertama kalinya

⁵ Jay Fajar, 2015, "Momen Bersejarah, Paris Agreement Akhirnya Disepakati Dalam Konferensi Perubahan Iklim COP 21 Paris", URL: <https://www.mongabay.co.id/2015/12/13/moment-bersejarah-paris-agreement-akhirnya-disepakati-dalam-konferensi-perubahan-iklim-cop-21-paris/>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 17.00 WIB.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2017, "Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change", URL: <https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/publikasi/prinsip-dan-kesepakatan-internasional/Pages/Kyoto-Protocol-to-the-United-Nations-Framework-Convention-on-Climate-Change.aspx>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 17.30 WIB.

perjanjian internasional ini membawa semua negara untuk bersama-sama memerangi perubahan iklim serta melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang serius agar iklim tidak membahayakan keselamatan manusia.⁷ Namun pasca pengesahan *Paris Agreement* ini, ternyata tingkat emisi dunia masih sangat tinggi dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sebelum berlakunya *Paris Agreement*, berdasarkan data dari Climate Watch di tahun 2016 total emisi dunia sebesar 47.7 GtCO_{2e}. Sedangkan setelah berlakunya *Paris Agreement*, tercatat data terakhir dari Climate Watch emisi yang dihasilkan dunia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 yaitu pada tahun 2017 dengan total emisi dunia sebesar 48.4 GtCO_{2e}, tahun 2018 dengan total emisi dunia sebesar 49.6 GtCO_{2e}, dan di tahun 2019 dengan total emisi dunia sebesar 49.9 GtCO_{2e}. Negara-negara penyumbang emisi terbesar di tahun 2019 antara lain China dengan total emisi 12.09 GtCO_{2e}, Amerika dengan total emisi 5.82 GtCO_{2e}, India dengan total emisi 3.38 GtCO_{2e}, Indonesia dengan total emisi 1.91 GtCO_{2e}, Rusia dengan total emisi 1.89 GtCO_{2e}, Brazil dengan total emisi 1.47 GtCO_{2e}, Jepang dengan total emisi 1.13 GtCO_{2e}, Iran dengan total emisi 856.71 MtCO_{2e}, Kanada dengan total emisi 781.78 MtCO_{2e}, dan Saudi Arabia dengan total emisi 720.67 MtCO_{2e}.⁸ Negara-negara tersebut merupakan negara yang juga meratifikasi *Paris Agreement* kecuali Iran yang sampai saat ini belum meratifikasi *Paris Agreement*. Kesepuluh negara tersebut juga merupakan negara penghasil emisi karbon terbesar dengan China sebagai negara paling besar

⁷ United Nation Framework Convention on Climate Change, 2022, "The Paris Agreement", URL: <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 18.30 WIB.

⁸Climate Watch, 2022, "Historical GHG Emissions", URL: <https://www.climatewatchdata.org/ghg-emissions>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 19.00 WIB.

penghasil emisi karbon dan paling berpengaruh dalam isu perubahan iklim yang melanda dunia saat ini. Emisi karbon inilah yang menjadi penyebab utama dari isu pemanasan global dan perubahan iklim pada saat ini yang diakibatkan oleh buangan atau hasil dari proses pembakaran CO₂.

Jika hal ini terus berlanjut, maka yang akan dirugikan adalah negara-negara kecil (*small states*) mengingat negara kecil ini adalah negara yang sangat rentan merasakan dampak langsung dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini akan membawa dampak negatif terhadap negara kecil yang mengancam eksistensi dan kedaulatan negara kecil tersebut seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, spesies flora dan fauna tertentu yang terancam kepunahan, dan meningkatnya intensitas air laut akibat mencairnya es di kutub. Perubahan iklim dan pemanasan global ini juga mempengaruhi uap air (H₂O) yang merupakan salah satu gas yang terdapat di atmosfer.⁹ Ada dua hal yang menjadi penyebab meningkatnya intensitas permukaan air laut akibat dari perubahan iklim ini. *Pertama*, jika temperatur meningkat maka air laut akan meningkat juga intensitasnya sehingga menjadikan uap air (H₂O) akan menjadi lebih banyak dari keadaan biasanya di atmosfer. Hal inilah yang akan menyebabkan tingginya curah hujan, sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan intensitas permukaan air laut. *Kedua*, intensitas permukaan air laut juga akan meningkat akibat semakin hangatnya temperatur bumi yang menyebabkan mencairnya es di kutub dengan lebih cepat sehingga es yang meleleh akan mengalir ke laut. Prediksi meningkatnya intensitas permukaan air laut ini sangat berbeda-beda, namun yang

⁹ Enquete Commission, 1992, *Climate Change- A Threat to Global Development: Acting Now to Safeguard the Future*, Economica Verlag, Bonn: Verlag CF Muller, h. 33.

pasti akan terjadi pada rentang antara 0,5 sampai dengan 2 meter pada tahun 2100 mendatang.¹⁰

Dampak dari perubahan iklim yang lainnya adalah Pola cuaca yang sering berubah-ubah. Pola cuaca yang sering berubah-ubah akibat dari perubahan iklim seperti yang terjadi pada saat ini sudah diprediksi oleh banyak ilmuwan, misalnya di negara-negara yang berada daerah tropis akan semakin panas dan negara-negara di daerah kutub akan semakin dingin. Pola cuaca yang berubah-ubah ini akan menyebabkan tingginya curah hujan dan tidak menentu. Tinggi curah hujan ini sebagai akibat dari temperatur bumi yang semakin hangat yang menyebabkan penguapan air menjadi lebih intensif.¹¹ Salah satu contoh dari pola cuaca yang berubah-ubah sebagai akibat dari perubahan iklim ini misalnya banjir yang terjadi di Seoul, Korea Selatan setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi pada 8 Agustus 2022 lalu.¹²

Peningkatan temperatur bumi yang semakin hangat juga berdampak terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna. Penelitian mengenai dampak perubahan iklim terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna menunjukkan bahwa risiko punahnya flora dan fauna akan semakin meningkat seiring meningkatnya temperatur bumi. Kenaikan temperatur bumi pada 1 derajat Celsius saja akan menyebabkan perubahan yang cukup signifikan terhadap kemampuan

¹⁰ Daniel B. Botkin, 1991, "Global Warming: What It Is, What Is Controversial About It, and We Might Do In Response to It", *UCLA Journal of Environmental Law and Policy*, Nomor 2 Tahun IX, h. 134.

¹¹ United Nations, 1987, "Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future", *United Nations-Secretary General*, Agustus 1987, h. 30.

¹² CNN Indonesia, 2022, "Seoul Dilanda Hujan Terderas Dalam 115 Tahun Terakhir, Bukti Perubahan Iklim?", URL: <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20220809174820-199-832422/seoul-dilanda-hujan-terderas-dalam-115-tahun-bukti-perubahan-iklim>, Diakses tanggal 17 November 2022 Pukul 19.30 WIB.

berbagai spesies tumbuhan dalam melakukan regenerasi.¹³ Hal inilah yang menyebabkan suatu negara dapat kehilangan atau mengalami berkurangnya keanekaragaman hayati akibat dari perubahan iklim ini. Suatu penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan iklim akan berakibat juga pada terjadinya migrasi fauna tertentu, karena fauna akan mengikuti perubahan spasial apabila iklim dihabitat mereka juga berubah.¹⁴ Contoh beberapa negara kecil yang saat ini sudah merasakan dampak serius dari perubahan iklim misalnya negara Tuvalu, Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, Kiribati, Palau, dan Maldives yang wilayahnya terancam tenggelam akibat permukaan air laut yang semakin naik dari tahun ke tahun.¹⁵ Dampak dari perubahan iklim tersebut tentunya akan mengancam eksistensi atau kedaulatan dari negara-negara kecil apabila negara lain tidak peduli atau abai dalam mengatasi isu perubahan iklim ini.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan fokus penelitian skripsi berjudul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA PERATIFIKASI *PARIS AGREEMENT* TERHADAP NEGARA KECIL YANG TERDAMPAK PERUBAHAN IKLIM”** dan berfokus pada bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil atas dampak perubahan iklim yang dialami.

¹³ Robert T. Watson, Marufu C. Zinyowera, dan Richard H. Moss, 1996, *Climate Change 1995: Impacts, Adaptions and Mitigation of Climate Change Scientific Technical Analyses- Contribution of Working Group II to the Second Assesment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 97.

¹⁴ Frances Drake, 2014, *Global Warming: The Science of Climate Change*, Cet II, Routledge, New York, h. 207.

¹⁵ CNN Indonesia, 2021, “7 Negara Pulau Terancam ‘Hilang’ karena perubahan iklim”, URL: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210929202248-113-701262/7-negara-pulau-terancam-hilang-karena-perubahan-iklim>, Diakses tanggal 17 September 2023 Pukul 19.00 WIB.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Bagaimana tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim?
- b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* terhadap negara kecil yang terdampak perubahan iklim.
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami.

4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

- a. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai tanggung jawab dari negara peratifikasi *Paris Agreement* dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil apabila terdampak perubahan iklim.

- b. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kepentingan negara yang dirugikan akibat dampak perubahan iklim khususnya bagi negara kecil agar eksistensinya tetap terjaga.

5. Kerangka Konseptual

5.1 Konsep Dasar Perubahan Iklim

Iklim mempunyai pengaruh yang sangat serius dalam segala aspek kehidupan manusia di bumi apabila terjadi perubahan terhadap iklim itu sendiri. Karena itulah, iklim dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental bagi segala sesuatu yang hidup di bumi termasuk bagi manusia. Iklim didefinisikan oleh Konferensi Iklim Dunia (*World Climate Conference*) sebagai kombinasi peristiwa cuaca dalam jangka waktu yang lama, dimana secara statistik dapat digunakan untuk menyatakan nilai statistik yang berbeda pada keadaan setiap waktunya.¹⁶ Disisi lain, iklim didefinisikan oleh Gibbs sebagai momen statistik beraneka ragam situasi atmosfer, seperti angin, temperatur, tekanan, dan kelembaban yang menerpa suatu daerah dalam jangka waktu yang lama.¹⁷

Suatu fenomena yang secara langsung memengaruhi kualitas lingkungan hidup dapat dimaknai sebagai perubahan iklim. Perubahan iklim ini dilatar belakangi oleh penumpukan emisi gas rumah kaca dengan jumlah yang sangat banyak di atmosfer sehingga menyebabkan suatu keadaan yang dinamakan

¹⁶ World Meteorological Organization, 1979, *World Climate Conference 1: A Conference of Expert on Climate and Mankind*, Geneva 12-23 Februari 1979, h. 35.

¹⁷ Gibbs W.J., 1987, "Defining Climate", dalam R. Czelnai dan R. M. Perry; *World Meteorological Organization Bulletin*, Nomor 4 Tahun XXXVI, Oktober 1987, h. 291.

pemanasan global.¹⁸ Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, perubahan iklim disebutkan sebagai beralihnya suatu keadaan pada atmosfer bumi, seperti pembagian curah hujan dan temperatur sehingga memberikan dampak yang luas di berbagai aspek kehidupan manusia di bumi.¹⁹ Definisi perubahan iklim yang lainnya disebutkan oleh Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional bahwa dikatakan sebagai perubahan iklim apabila telah terjadi perubahan pada umumnya pada salah satu atau lebih komponen cuaca di daerah tertentu.²⁰ Sebaliknya perubahan iklim dikatakan sebagai suatu fenomena yang terjadi pada bumi secara keseluruhan merupakan suatu istilah secara global dari perubahan iklim. Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim atau *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) menyebutkan bahwa dikatakan sebagai perubahan iklim apabila dapat diuji atau diidentifikasi secara statistik dengan perubahan rata-rata dan keberagaman dari sifat-sifatnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama.²¹ Disisi lain, Program Pembangunan PBB atau *United Nations Development Programme* (UNDP) mendefinisikan perubahan iklim sebagai suatu peristiwa global dikarenakan penyebabnya juga bersifat global yaitu disebabkan oleh kegiatan manusia di seluruh negara dan oleh karenanya dampak yang dirasakan juga bersifat luas yaitu dirasakan oleh seluruh makhluk hidup di seluruh dunia.²²

¹⁸ Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, 2004, *Bumi Makin Panas: Ancaman Perubahan Iklim di Indonesia*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Pelangi, Jakarta, h. 3.

¹⁹ Kementerian Lingkungan Hidup, 2001, *Perubahan Iklim*, Jakarta, h. 1.

²⁰ Lilik S. Supriatin, 2017, "Perubahan Iklim: Penyebab, Dampak, dan Antisipasinya", *Buletin Antasena*, Nomor 2 Tahun II, Juli 2017, h. 5.

²¹ John T. Houghton, *et al.*, 2001, *Climate Change 2001: The Scientific Basis-Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Cambridge University Press, Cambridge, h. 85.

²² Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, *loc. cit.*

Pada umumnya, aktivitas manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim pada saat ini dengan meningkatnya emisi gas rumah kaca disertai kerusakan pada lingkungan hidup. UNDP dalam laporannya pada tahun 2007 silam menyatakan bahwa aktivitas manusia yang menjadi penyebab perubahan iklim adalah peningkatan emisi karbon dan terjadinya alih fungsi lahan yang dapat menyerap karbondioksida.²³ Perubahan iklim berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan akan terjadi secara perlahan-lahan. Namun, meskipun terjadi secara perlahan-lahan kelangsungan makhluk hidup di bumi termasuk manusia akan sangat terdampak akibat dari perubahan iklim ini. Dampak yang akan dirasakan oleh makhluk hidup di bumi termasuk manusia akibat dari perubahan iklim ini antara lain, pola cuaca yang sering berubah-ubah, melelehnya es di kutub, intensitas air laut akan meningkat secara perlahan, krisis bahan pangan akibat dari gagal panen, munculnya berbagai macam penyakit seperti malaria dan demam berdarah, kelangkaan air bersih, terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dan punahnya berbagai macam flora dan fauna karena sulit beradaptasi dengan perubahan temperatur bumi yang semakin menghangat.²⁴

5.2 Kajian Teoritis *Paris Agreement*

Isu permasalahan perubahan iklim ini dirasakan oleh seluruh negara dengan dampak yang sangat kompleks dan beraneka ragam seperti pola cuaca yang sering berubah-ubah, mencairnya es di kutub, punahnya keakaragaman hayati, timbulnya penyakit dan lain sebagainya. Jadi isu perubahan iklim ini tidak hanya menjadi persoalan dari negara-negara maju dengan industri yang besar saja atau menjadi

²³ Akbarov, et al., 2008, *Human Development Report 2007/2008 Fighting Climate Change: Human Solidarity in a Divided World*, United Nation Development Programme, New York, h. 75.

²⁴ Armely Meiviana, Dian R. Sulistiowati, dan Moekti H. Soejachmoen, *op. cit.*, h. 7.

persoalan negara-negara tertentu saja melainkan juga menjadi persoalan global yang harus segera diselesaikan bersama-sama. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka peraturan dan konsep penanganan isu perubahan iklim ini juga harus berkembang. Hal inilah yang menginisiasi perlunya pengembangan terhadap Rencana Aksi Bali (*Bali Action Plan*) di tahun 2007 silam sehingga ada suatu peraturan baru yang lebih serius lagi dalam menangani isu perubahan iklim ini mengingat dampaknya yang semakin mengkhawatirkan. Oleh karenanya, pada tahun 2015 telah terselenggara COP21 di Paris, Prancis dan menghasilkan suatu kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Paris (*Paris Agreement*).

Paris Agreement merupakan suatu kesepakatan antar negara yang merujuk pada komitmen dan tanggung jawab bersama oleh setiap negara dalam menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim serta tentunya juga memperhatikan kemampuan suatu negara dengan memperhatikan kondisi negara yang beraneka ragam.²⁵ Melalui *Paris Agreement* inilah perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang dapat diakhiri khususnya pada beban tanggung jawab dengan prinsip *common but differentiated responsibilities* yang dianggap kurang memberikan kepastian hukum dalam implementasinya dan menghilangkan pendapat tentang tanggung jawab secara historis.²⁶

Berdasarkan *Article 2.1 Paris Agreement*, tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian ini yaitu:

1. *Holding the increase in the global average temperature to well below 2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 1.5°C above pre-industrial levels, recognizing*

²⁵ Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2016, *Perjanjian Paris dan Nationally Determined Contribution*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, h. 21.

²⁶ Mada A. Zuhir, *et al.*, 2017, "Indonesia Pasca Ratifikasi Perjanjian Paris 2015; Antara Komitmen dan Realitas", *Bina Hukum Lingkungan*, Nomor 2 Tahun I, April 2017, h. 236.

- that this would significantly reduce the risks and impacts of climate change;*
2. *Increasing the ability to adapt to the adverse impacts of climate change and foster climate resilience and low greenhouse gas emissions development, in a manner that does not threaten food production; and*
 3. *Making finance flows consistent with a pathway towards low greenhouse gas emissions and climate-resilient development.*

Berdasarkan ketentuan *Article 2.1 Paris Agreement* tersebut dapat diketahui bahwa ada 3 tujuan utama dari *Paris Agreement* yaitu membatasi laju kenaikan suhu di bawah 2°C dan diupayakan lebih baik pada angka 1,5°C di atas masa pra industri, melakukan adaptasi perubahan iklim, dan membuat sirkulasi keuangan rendah karbon. Kerjasama yang baik dan saling gotong royong serta komitmen yang kuat dari seluruh negara akan membuat tujuan-tujuan yang termaktub dalam *Article 2.1 Paris Agreement* tersebut dapat tercapai, khususnya bagi negara penghasil emisi karbon dalam jumlah yang besar. Dengan adanya *Paris Agreement* ini maka harapannya setiap negara dapat mengatasi dan mencegah serta menjaga wilayahnya dari kerusakan lingkungan hidup yang baik secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak luas atau berdampak bagi negara lain.

Oleh karenanya, *Paris Agreement* secara resmi berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat bagi negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian antarnegara tersebut. Sebagai konsekuensi hukumnya, maka setiap negara di dunia mempunyai kewajiban dan hak yang sama dalam upaya mengatasi isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim sebagaimana yang telah termaktub dalam *Paris Agreement*.

5.3 Tinjauan Umum Tanggung Jawab Negara

Setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas perbuatan atau aktivitas yang terjadi di wilayahnya termasuk kedaulatan penuh atas orang ataupun barang. Selain itu, negara yang berdaulat tidak akan pernah tunduk pada negara yang lainnya. Oleh karenanya, dalam relasi internasional prinsip kedaulatan negara sangatlah dominan. Namun, hal ini tidak berarti suatu negara dapat menggunakan kedaulatannya dengan sewenang-wenang.²⁷ Kemungkinan terjadinya suatu pelanggaran ataupun kesalahan yang merugikan suatu negara tertentu akan sangat mungkin terjadi mengingat adanya hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Hal inilah yang kemudian memunculkan suatu pertanggungjawaban yang disebut sebagai tanggung jawab negara (*states responsibility*). Setiap negara memang mempunyai hak dan boleh menimati hak-hak nya sebagai sebuah negara, namun disisi lain setiap negara juga mempunyai kewajiban yaitu wajib menghormati hak-hak negara lain juga. Hal inilah yang kemudian melatar belakangi lahirnya suatu tanggung jawab dalam hukum internasional. Karena adanya tanggung jawab negara inilah maka setiap negara wajib bertanggung jawab secara internasional ketika terjadi suatu pelanggaran kewajiban atau melanggar hak dari negara lain dengan cara menghentikan pelanggaran tersebut ataupun memberikan kompensasi.²⁸

Tindakan-tindakan yang menurut internasional dilarang atau tidak sah merupakan suatu bentuk pembatasan pertanggungjawaban negara dan merupakan arti tegas dari suatu tanggung jawab negara itu sendiri. Pelanggaran terhadap

²⁷ Sefriani, 2016, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Cet VI, Rajawali Pers, Jakarta, h. 265-266.

²⁸ Huala Adolf, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Cet I, Rajawali Pers, Jakarta, h. 173.

hukum internasional berupa tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh suatu negara merupakan suatu sumber daripada tanggung jawab negara secara internasional.²⁹

Hukum internasional membedakan suatu peraturan menjadi dua macam, yaitu peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer merupakan seperangkat aturan dalam bentuk hukum kebiasaan internasional, perjanjian internasional dan atau instrumen lainnya yang di dalamnya tertuang hak dan kewajiban bagi suatu negara. Sementara itu, peraturan sekunder merupakan seperangkat aturan yang di dalamnya tertuang konsekuensi hukum atau pertanggungjawaban apabila suatu negara melanggar peraturan primer sehingga peraturan sekunder juga sering disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.³⁰

Ada banyak jenis kerugian atau kesalahan yang dapat melahirkan suatu tanggung jawab negara. Oleh karenanya suatu negara bertanggungjawab apabila melanggar suatu perjanjian internasional atau melanggar hukum kebiasaan internasional. Dalam hal ini, tanggung jawab negara timbul apabila terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan dalam suatu perjanjian internasional atau hukum kebiasaan internasional yang kemudian menimbulkan kerugian atau berdampak terhadap negara lain. Maka dari itu, negara dapat dikategorikan melanggar kewajiban apabila negara tersebut melakukan kelalaian atau atau suatu tindakan yang merugikan negara lain.³¹

²⁹ Starke J.G., 2008, Pengantar Hukum Internasional, Cet X, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, h. 391.

³⁰ Sefriani, *op. cit.*, h. 266-267.

³¹ *Ibid*, h. 392.

Shaw mengemukakan bahwa karakteristik utama dari tanggung jawab negara sangat bergantung pada faktor-faktor berikut:³²

1. Terdapat suatu kewajiban secara internasional yang mengikat antara dua negara atau lebih;
2. Terdapat suatu kelalaian atau tindakan dari suatu negara yang menimbulkan tanggung jawab negara karena adanya pelanggaran kewajiban secara internasional; dan
3. Terdapat kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari kelalaian atau tindakan yang dilakukan oleh suatu negara.

Tanggung jawab negara juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*delictual liability*) apabila setiap negara yang melakukan kelalaian atau kesalahan terhadap warga negara asing baik itu terjadi di dalam wilayahnya ataupun di luar wilayahnya. Hal semacam ini dapat terjadi karena:³³

1. Kegiatan di ruang angkasa

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan yang menimpa objek atau benda di suatu negara karena satelit, maka secara otomatis negara peluncur satelit harus bertanggung jawab.

2. Kegiatan eksplorasi nuklir

Dalam hal terjadi kerugian atau kerusakan yang dialami suatu negara lain akibat adanya kegiatan eksplorasi nuklir maka negara yang melakukan kegiatan eksplorasi nuklir tersebut harus bertanggung jawab secara absolut.

3. Kegiatan melintasi batas nasional negara lain

³² Huala Adolf, *op. cit.*, h. 174-175.

³³ *Ibid*, h. 180-181.

Setiap negara berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi tindakan-tindakan atau aktifitas di dalam wilayah teritorialnya agar kegiatan atau aktifitas yang sifatnya privat atau publik tersebut tidak melintasi batas wilayahnya dan menyebabkan kerugian bagi negara lain. Hal inilah yang melatar belakangi lahirnya konsep tanggung jawab negara terhadap kegiatan yang sifatnya melintasi batas nasional. Dalam menentukan tanggung jawab negara dalam kegiatan yang melintasi batas nasional ini sangat bergantung pada bentuk aktifitas atau kegiatan dari negara yang bersangkutan. Jika aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara itu dipandang sebagai suatu kegiatan yang berbahaya maka negara tersebut wajib bertanggung jawab secara absolut apabila terjadi kerugian yang menimpa negara lain sebagai akibat dari aktifitas atau kegiatan yang dilakukannya. Tetapi jika kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh suatu negara dipandang sebagai kegiatan yang biasa atau normal maka tanggung jawab negara tersebut dilihat dari bentuk kelalaian atau niat dari dilakukannya kegiatan atau aktifitas tersebut.

5.4 Analisis Teoritis Negara Kecil

Negara sebagai salah satu subjek dalam Hukum Internasional mempunyai hak dan kewajiban. Terdapat empat unsur konstitutif bagi pembentukan sebuah negara menurut Pasal 1 Konvensi Montevideo, antara lain: penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintah yang berdaulat, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.

Negara diklasifikasikan sebagai negara kecil dapat ditinjau dari beberapa standar, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, pengeluaran militer, sumber daya

diplomatic, dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).³⁴ Mengenai standar untuk dapat diklasifikasikan sebagai negara kecil tersebut maka negara kecil dapat diidentifikasi dengan luas wilayah kurang dari 65.000 km², jumlah penduduk yang kurang dari lima juta jiwa, dan memiliki PDB lebih rendah dibandingkan dengan negara lain atau sama dengan 3.000 juta dolar amerika sehingga secara PDB negara kecil pada umumnya relatif sedikit berkontribusi dalam ekspor dagang di tingkat internasional.³⁵ Diantara beberapa standar untuk dapat diklasifikasikan sebagai negara kecil tersebut, pada umumnya yang sering dijadikan acuan adalah luas wilayahnya.³⁶

Berbeda dengan negara-negara besar yang mempunyai wilayah lebih luas dan cenderung mendominasi dalam kekuatan politik internasional, negara-negara kecil justru cenderung kurang mendominasi atau tidak mendapatkan hak istimewa dalam organisasi internasional. William E. Peterson berpendapat bahwa negara-negara kecil tidak mempunyai kemampuan atau cenderung lemah dalam perpolitikan internasional, sehingga negara kecil ini merupakan negara yang tidak diuntungkan dari segi geografis wilayahnya ataupun dari pengaruh internasional. Negara kecil ini cenderung mengikuti arus politik global dan pada akhirnya adalah bagaimana negara kecil ini mampu bertahan dalam tekanan dan mempunyai kapabilitas untuk memenuhi target kebijakan yang dibuatnya sendiri.³⁷

³⁴ Andrew F. Cooper dan Timothy M. Shaw, 2009, "The Diplomacies of Small States at the Start of the Twenty-first Century: How Vulnerable? How Resilient?", *The Diplomacies of Small States*, h. 2.

³⁵ Brito dan Joao Antonio. "Munich Personal RePEc Archive Defining Country Size: A Descriptive Analysis of Small and Large States". *Munich Personal RePEc Archive*, No. 66149, Agustus 2015, h. 7.

³⁶ Thorhallsson Baldur, 2018, "Studying Small States: A Review", *Small States & Territories*, Nomor 1 Tahun I, h. 18.

³⁷ William E. Peterson, 1969, "Small States in International Politics". *Cooperation and Conflict*, Nomor 1 Tahun IV, h. 119.

6. Metode Penelitian

6.1 Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini yaitu penelitian normatif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan karena penulis harus mempelajari asas dan norma hukum yang termaktub dalam *United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)*, *Paris Agreement*, dan *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* agar penulis dapat membangun suatu argumentasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu penulis harus beranjak dari pemahaman terhadap doktrin-doktrin yang berkembang terkait teori tentang tanggung jawab negara oleh Shaw, Dionisio Anzilotti, Roberto Ago dan konsep litigasi perubahan iklim (*climate change litigation*) oleh Peel dan Osofsky untuk membangun argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) digunakan karena penulis harus mempelajari isu hukum dengan menganalisis kasus-kasus yang sudah diputus oleh pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti seperti kasus *Trail Smelter 1941 (United States v. Canada)*, kasus *Whaling In The Antarctic 2014 (Australia v. Japan : New Zealand Intervening)*, dan *Urgenda*

Foundation v. State of the Netherlands dengan melihat argumentasi, pertimbangan-pertimbangan hukum, ataupun reasoning dari para hakim.³⁸

6.2 Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat mengikat dan terdiri dari konvensi perjanjian internasional atau peraturan perundang-undangan misalnya:
 - a. *United Nation Framework Convention on Climate Change*
 - b. *Paris Agreement*
 - c. *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih detail mengenai bahan hukum primer misalnya buku-buku hukum, hasil penelitian dan berbagai studi kepustakaan lainnya.³⁹

6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan tipe penelitian normatif berupa studi peraturan perundang-undangan dengan mempelajari, menganalisis dan mengkaji peraturan-perundangan atau konvensi internasional, literatur-literatur, hasil-hasil penelitian dan bahan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

³⁸ Peter M. Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Cet XV, Kencana, Jakarta, h. 136.

³⁹ *Ibid*, h. 197.

6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah interpretasi sistematis yaitu penulis akan menafsirkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam suatu konvensi internasional yang saling berhubungan sehingga penulis dapat membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan permasalahan yang diangkat.

7. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika penelitian ini meliputi:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat gambaran umum yang mendorong peneliti melakukan penelitian tentang tanggung jawab negara peratifikasi paris agreement terhadap negara kecil yang terkena dampak perubahan iklim, termasuk di dalamnya juga ditampilkan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggung jawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan penelitian.

Bab II: Tanggung Jawab Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Terhadap Negara Kecil Yang Terdampak Perubahan Iklim

Bab ini menjelaskan analisis mengenai tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* dalam menghadapi isu perubahan iklim. Sub-BAB I akan membahas mengenai *Paris Agreement* sebagai upaya mengurangi dampak perubahan iklim, kemudian Sub-BAB II akan membahas tentang tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement* menurut Hukum Internasional dan Sub-BAB

III akan membahas mengenai bentuk-bentuk tanggung jawab negara peratifikasi *Paris Agreement*.

Bab III: Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Negara Kecil Terhadap Negara Peratifikasi *Paris Agreement* Atas Dampak Perubahan Iklim Yang Dialami

Bab ini akan menjelaskan analisis mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara kecil terhadap negara peratifikasi *Paris Agreement* atas dampak perubahan iklim yang dialami. Sub-BAB I akan membahas mengenai dampak perubahan iklim terhadap kedaulatan negara kecil dan Sub-BAB II akan membahas mengenai upaya hukum bagi negara kecil yang terdampak perubahan iklim.

Bab IV: Penutup

Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran) yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.